



PUTUSAN  
Nomor 1251/Pdt.G/2017/PA.Gsg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunungsugih yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.007 RW.003 Kampung Payung Dadi Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Serly Aprilia, S.H., M.H., Mahdalena, S.H. dan Firdaus Frananta Barus, S.H., M.Kn**, Advokat yang berkantor di Jalan Pulau Damar Gg. Mawar Blok.D24 Kelurahan Way Dadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0111/SKH/2017/PA.Gsg tanggal 31 Oktober 2017, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Dusun 6 RT.13 Kelurahan Sendang Mukti Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah;

-----Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 2 November 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunungsugih, nomor 1251/Pdt.G/2017/PA.Gsg, telah mengajukan Gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan 1251/Pdt.G/2017/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Oktober 2008, dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Dadi, sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: -
2. Bahwa Perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai tidak ada unsur paksa dan dari pihak manapun, dan saat menikah **PENGGUGAT** berstatus perawandan **TERGUGAT** berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah sebagai suami istri, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tinggal bersama di rumah orangtua **TERGUGAT** di Sendang Mukti, Kabupaten Lampung Tengah.
4. Bahwa dari perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai satu orang anak, 1 (satu) orang anak Perempuan, bernama:  
(1) **Anak bin TERGUGAT**, perempuan, lahir pada tanggal 10 Juli 2009 umur: 8 (delapan) tahun, saat ini dalam asuhan **TERGUGAT**.
5. Bahwa pada awal perkawinan, rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** berlangsung rukun dan harmonis, setelah 1 (satu) tahun perkawinan tepatnya pada tahun 2009 ketika **PENGGUGAT** mengandung, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering cekcok dan bertengkar dikarenakan **TERGUGAT** seringkali memancing keributan.
6. Bahwa pada saat **PENGGUGAT** melahirkan anak pertama hasil hubungan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yaitu **Anak bin TERGUGAT**, bukannya **TERGUGAT** mencurahkan kasih sayang terhadap **PENGGUGAT** dan anak pertama hasil hubungan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** yaitu **Anak bin TERGUGAT**, tanpa alasan yang jelas **TERGUGAT** mentalak **PENGGUGAT** lewat ucapan, hal ini sungguh menyakitkan hati dan perasaan **PENGGUGAT**.
7. Bahwa pada Tahun 2012 **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** membuat rumah di Payung Dadi Rt. 007, Rw.003, Kec. Pubian, Kab. Lampung Tengah. Bahwa rumah kediaman tersebut berdekatan dengan rumah kediaman Orang Tua **TERGUGAT**.

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan 1251/Pdt.G/2017/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwasetelah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** pindah kerumah yang barudibangun ke cekcok dan pertengkar antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sering kali terjadi,

dikarenakan ucapan dan perkataan **TERGUGAT** sangat kasar dan **TERGUGAT** sangat keras kepala. Bahwasetiap kali

terjadi pertengkar dan perselisihan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**,

Orang Tua **TERGUGAT** selalu saja membela **TERGUGAT**;

9. Bahwa dikarenakan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mengalami kesulitan ekonomi ditambah lagi **PENGGUGAT**

dan **TERGUGAT** tidak memiliki pekerjaan tetap, oleh karena itu pada Tahun

2014 **PENGGUGAT** memutuskan untuk pergi bekerja

Taiwan atas persetujuan dari **TERGUGAT**

10. Bahwa pada saat **PENGGUGAT** bekerja di Taiwan, antara **PENGGUGAT** dan

**TERGUGAT** sering bertengkar melalui *handphone* (Hp) hal itu disebabkan karena

**TERGUGAT** selalu merasacemburudancurigai

, selain itu **TERGUGAT** selalu saja berfikirlah bahwa **PENGGUGAT** memiliki hubungan dengan Lelaki lain di Taiwan,

padahal **PENGGUGAT** sama sekali tidak pernah memiliki hubungan dengan lelaki

lain Di Taiwan, **PENGGUGAT** hanya memiliki tujuan untuk bekerja demi

memenuhi kebutuhan rumah tangga dan untuk masadepan **VERA NATHANILA**

**bin TERGUGAT** yaitu anak hasil hubungan perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;

11. Bahwa pada saat **PENGGUGAT** bekerja di Taiwan,

**TERGUGAT** seringkali menelpon **PENGGUGAT** sambil marah-

marah dengan alasan yang tidak jelas.

**TERGUGAT** masih saja menuduh **PENGGUGAT** selingkuh, yang

lebih menyakitkan hati **PENGGUGAT** yaitu **TERGUGAT** selalu menantang ingin

perceraian dengan **PENGGUGAT**.

12. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2017, **PENGGUGAT** pulang ke Indonesia

untuk mengurus perceraian dengan **TERGUGAT**, akan tetapi **TERGUGAT**

bilang biar **TERGUGAT** yang mengurus perceraian. Bahwa **PENGGUGAT**

selama pulang ke Indonesia **PENGGUGAT** tinggal di rumah Orang Tua

**PENGGUGAT**, **TERGUGAT** pun tidak menemui **PENGGUGAT**,

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan 1251/Pdt.G/2017/PA.Gsg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGGUGAT** hanyabertemudengan **VERA NATHANILA bin TERGUGAT** yaituanakhasilhubunganperkawinananantara **PENGGUGAT dan TERGUGAT**. Bahwasetelahditunggu-tungguoleh **PENGGUGAT** ternyata **TERGUGAT** lama sekalimengurusperceraian,

makadariitu **PENGGUGAT** akhirnya mengajukan gugatanceraimelalui Kuasa Hukum **SERLY MAHDALENA & PARTNERS**.

**13.** Bahwapadatanggal 16 Juni 2017 **PENGGUGAT** berangkat ke Taiwan untuk bekerja. Bahwadikarenakan melihat **TERGUGAT** tidak ada perubahan,

**PENGGUGAT** bertekad untuk menggugat cerai **TERGUGAT**

**14.** Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah berupaya berbagai cara untuk mengembalikan pihak keluarga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Oleh karena itu **PENGGUGAT** mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih, di Lampung Tengah.

**15.** Bahwa atas sikap dan perbuatan **TERGUGAT** yang tidak pernah berubah, **PENGGUGAT**

sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama dan oleh karenanya **PENGGUGAT** mengajukan gugatanceraian.

**16.** Bahwa oleh karena alasan-alasan yang **PENGGUGAT** uraikan tersebut di atas,

maka **PENGGUGAT** juga merasa tidak ada harapan lagi bagi rumah tangga **PENGGUGAT dan TERGUGAT** untuk dipertahankan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak mungkin diharapkan lagi,

bahkan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan oleh karena itu perkawinan antara **PENGGUGAT dan TERGUGAT**

sepatutnya tidak dapat dipertahankan lagi.

**17.** Bahwa dari hal-hal tersebut di atas, **PENGGUGAT** berhak menuntut agar perkawinan antara **PENGGUGAT dan TERGUGAT** yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Oktober 2008, sertadicatangkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payung Dadi,

sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

480/05/XI/2008, pada tanggal 10 Oktober 2004

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan 1251/Pdt.G/2017/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskarena**PERCERAIAN**sesuaidenganketentuanUndang-undangPerkawinanNomor 1 Tahun 1974 *juncto*Pasal 19 huruf (f) PeraturanPelaksanaan/PP Nomor 9 Tahun 1975yang menyatakan: “Antarasuamidandisterusmenerusterjadi perselisihan dan pertengkarandanti dakadaha harapakanhiduprukunlagidalamrumahtangga”*juncto*Pasal 116 huruf(f) KompilasiHukum Islam. Berdasarkanatasuraian-uraibandalasan-alasanyuridistersebut di atas, maka**PENGGUGAT**memohonkepadaKetuaPengadilan Agama GunungSugihcq. Majelis Hakim yang memeriksadanmenyidangkanperkarainiuntukdapatmemberikanputusansebagiaiberikut :

## PRIMER

1. MenerimadanmengabulkanGugatan**PENGGUGAT** untukseluruhnya
2. Menyatakanperkawinan**PENGGUGAT**yaitu**PENGGUGAT**binti**YUSMAN** dan**TERGUGAT** yaitub**TERGUGAT bin TOHIRIN**yangdicatatkan di KantorUrusan Agama KecamatanPayungDadi, sebagaimanatermaktubdalamKutipanAktaNikahNomor: 480/05/XI/2008,padatanggal 10 Oktober 2008putuskarenaperceraiaandengansegalaakibathukumnya
3. Membebankanbiayaperkarainisesuaitetentuan yang berlaku;

## SUBSIDAIR

ApabilaMajelis Hakim berpendapatlain, **PENGGUGAT**mohonputusanseadil-adilnya yang menuruthukumlayakdanpatut (*Ex aequoet bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat diwakili kuasa hukumnya telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya melalui Kuasa Penggugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan 1251/Pdt.G/2017/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kampung Payung Dadi Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah, Nomor : - tanggal 03 Oktober 2017. bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pubian Nomor - Tanggal 01 November 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen di Kantor Pos, setelah isi fotokopi tersebut diperiksa, ternyata sesuai dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diparaf dan diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti saksi di muka persidangan sebagai berikut:

### **Saksi pertama :**

**Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.007 RW.003 Kampung Payung Dadi Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;

Setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan 1251/Pdt.G/2017/PA.Gsg

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dan Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

### **Saksi kedua :**

**Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.010 RW.003 Kampung Payung Dadi Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, dan Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan 1251/Pdt.G/2017/PA.Gsg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang teguh pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan telah memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal-ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatannya mengaku berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Lampung Tengah sebagai isteri dari Tergugat dan karena rumah tangganya tidak harmonis maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karenanya untuk memeriksa perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi Pengadilan Agama Gunung Sugih atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang menunjukkan identitas Penggugat, bukti P.2 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, kedua bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah *dinazegeleen*, maka Majelis Hakim menilai bukti P.1 dan bukti P.2 tersebut sebagai memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, daripadanya telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, oleh karenanya bukti P.1 dan bukti P.2 telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dan telah membuktikan kebenaran materil

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan 1251/Pdt.G/2017/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat tentang identitas kependudukan dirinya serta kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta harus pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *aquo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 Rbg. jo ketentuan pasal 7 ayat (1) dan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya perdamaian dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat melalui Kuasa Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat tidak melawan dan beralasan hukum sehingga dengan memperhatikan petunjuk Pasal 149 Rbg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara *aquo* merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud Pedoman Khusus Buku II 2010, halaman 154, yaitu:

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan 1251/Pdt.G/2017/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i). "Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat", oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa telah ternyata Kuasa Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa P.1 dan bukti P.2 yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan terhadap bukti P.2 yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta tidak ada yang mengajukan bukti sangkalan (*tegen bewijs*), serta dibubuhi meterai cukup sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tulis atas perkara ini dengan nilai bukti lengkap, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009, jis pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah nyata Kuasa Penggugat menghadirkan 2 orang saksi dan terhadap bukti saksi tersebut, saksi pertama sebagai tetangga Penggugat, dan terhadap saksi kedua adalah adik ipar Penggugat, keduanya sudah dewasa, bersedia menjadi saksi, serta bersumpah di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan 1251/Pdt.G/2017/PA.Gsg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua pada pokoknya menerangkan tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan di dengar langsung bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri namun Penggugat dan Tergugat sering terjadi berselisih faham dan bertengkar bahkan kedua saksi menyaksikan langsung perselisihan tersebut yang disebabkan masalah ekonomi, dan Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan serta menguatkan Gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta sebagai berikut;

- 1.-----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- 1.-----Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan oleh masalah ekonomi, dan Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- 2.---- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu;
- 3.---Bahwa Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
- 4.Bahwa keluarga dan orang dekat Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Penggugat namun tidak berhasil;

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan 1251/Pdt.G/2017/PA.Gsg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa tentang alasan Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi maka dengan ditemukannya fakta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh masalah ekonomi, dan Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa perselisihan yang terus menerus dan berpisahanya tempat tinggal antara kedua belah pihak berperkara serta sikap tidak mau kembali membina rumah tangga bahkan Penggugat dan Tergugat menginginkan untuk mengakhiri sengketa antara mereka dengan perceraian, menunjukkan bahwa hati kedua belah pihak Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

و من دعى الى حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya ".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melihat keadaan yang demikian Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sama dengan memperpanjang beban lahir batin, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Asybah wan nadhair halaman 63 yang artinya berbunyi "*menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat*" oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik bagi penyelesaian kemelut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat adalah dengan jalan bercerai;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan Gugatannya dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 149 Rbg. dan ketentuan 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Gugatan Penggugat pada petitum poin (b) primer dapat dikabulkan secara verstek dan Pengadilan Agama Gunungsugih dapat menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dalam ketentuan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirim 1 (satu) eksemplar Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Penggugat serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan;

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan 1251/Pdt.G/2017/PA.Gsg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

### Mengadili

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendang Agung Kabupaten Lampung Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Gunungsugih, pada hari **Rabu** tanggal **06 Desember 2017 Masehi** bertepatan dengan tanggal **17 Rabiulawal 1439 Hijriyah**. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunungsugih yang terdiri dari H. AHMAD FERNANDESZ. S.Ag, M. Sy. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta AZIZ MAHMUD IDRIS, S.HI. dan SOBARI, S.HI. sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota TUTI ALAWIYAH, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan 1251/Pdt.G/2017/PA.Gsg





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. AHMAD FERNANDESZ. S.Ag, M. Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AZIZ MAHMUD IDRIS, S.HI.

SOBARI, S.HI.

Panitera Pengganti

TUTI ALAWIYAH, S.H.I

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.490.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Materai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 581.000,00

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan 1251/Pdt.G/2017/PA.Gsg